



P E N E T A P A N

Nomor :132/Pdt.G/2012/PA Bb

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di jalan Mongisidi Kelapa Lorong Pecek, RT 3, RW 3, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Polri pada Kantor Polsek Batauga, bertempat tinggal di jalan Martadinata lorong stapak (Rumah La Muhadi), Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor : 132/Pdt.G/2012/PA.Bb tanggal 1 Mei 2012, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1 Bahwa pada tanggal 22 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 133/24/V/1999, tertanggal 25 Mei 1999;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 66/Pdt.G/2012/PA.Bb



2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Mongonsidi Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sampai sekarang.

3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :

- 1 aaaaaa umur 12 tahun
- 2 aaaaaa umur 10 tahun
- 3 aaaaaa umur 7 tahun
- 4 aaaaa umur 4 tahun

4. Bahwa Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6 .Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- a Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- b Tergugat suka mabuk-mabukan
- c Tergugat suka mengancam dengan benda tajam

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 April 2012 saat mana Penggugat menelpon kepada perempuan selingkuh tergugat, dan memberitahukan kepada penggugat bahwa penggugat tidak pernah melayani tergugat dengan baik dan akhirnya penggugat memberitahukan kepada perempuan tersebut bahwa tergugat mempunyai sifat yaitu suka mabuk dan main judi, sehinggah Tergugat kembali ke rumah marah - marah dan mengancam parang kepada penggugat, keesokan harinya tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan membawa semua barangbarangnya, sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat.
(Penggugat)
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 10 Mei 2012 dan tergugat tidak hadir di persidangan meskipun keduanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai berita acara panggilan tanggal 4 Mei 2012;

Menimbang bahwa pada persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut berita acara panggilan tanggal ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Mei 2012 penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat untuk kedua kali tidak hadir di persidangan meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 14 Mei 2012 tergugat dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat, ternyata penggugat menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah kembali membina rumah tangga dengan rukun

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan dalam persidangan akan mencabut perkaranya Nomor ; 132/Pdt.G/2012/PA.Bb dan mohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan penggugat mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menegakan azas perdamaian terutama dalam sengketa rumah tangga majelis hakim, maka permohonan penggugat untuk mencabut perklaranya karena telah rukun kembali dengan tergugat tersebut patut dikabulkan

Menimbang, bahwa ketua majelis mengskorsing sidang untuk musyawah majelis hakim dan setelah beberapa saat skorsing sidang dicabut kembali majelis hakim sepakat untuk mengabulkan dicabut kembali, atas pertanyaan ketua majelis penggugat dalam persidangan menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sepakat untuk rukun kembali dan menyatakan mencabut gugatannya perkara nomor; 132/Pdt.G/2012/PA.Bb;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 66/Pdt.G/2012/PA.Bb



Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor; 132/Pdt.G/2012/PA. Bb, dicabut
- 3 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Riduan, S.HI** dan **Hafiz Umami, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Abd. Rahman, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Riduan, S.HI

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Panitera Pengganti

Hafiz Umami, S.HI

Abd. Rahman, S.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp.	150.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- J u m l a h	Rp.	291.000,00,-(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)